

INSPEKTORAT JENDERAL :: KEMENTERIAN DALAM NEGERI :: 2019

**KEBIJAKAN PENGAWASAN TEKNIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**



Disampaikan oleh :

Drs. INDRA BASKORO, M.Si
SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KONSEP PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



Sesuai PP 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

Pengawasan Umum

Pasal 10 ayat (2)

Pengawasan Umum, meliputi:

1. pembagian urusan pemerintahan;
2. kelembagaan daerah;
3. kepegawaian pada Perangkat Daerah
4. keuangan daerah;
5. pembangunan daerah;
6. pelayanan publik di daerah;
7. kerja sama daerah;
8. kebijakan daerah;
9. kepala daerah dan DPRD
10. bentuk pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Urusan

PPPA

Pengawasan Teknis

Pasal 10 ayat (4)

Pengawasan teknis, meliputi:

1. capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
2. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
3. dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
4. akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019 (Permendagri No. 35/2018)

Urusan PPA

1. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian **DATA GENDER DAN ANAK**;
2. **PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)** pada lembaga pemerintah tingkat daerah Provinsi;
3. **PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN** yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan daerah lintas daerah Kabupaten/Kota;
4. **PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota;
5. **PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** Tingkat daerah Provinsi; dan
6. **PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK** yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota.

NSPK:

1. **Prosedur** pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak;
2. **Kriteria PUG**;
3. **Prosedur** pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
4. **Prosedur** peningkatan kualitas keluarga;
5. **Kriteria PAH**; dan
6. **Prosedur** pencegahan kekerasan terhadap anak.

Contoh NSPK urusan PPPA:

1. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak;

a. Norma : Apa regulasinya?

b. Prosedur: Bagaimana prosedurnya?

c. Standar : Apa standar data gender dan anak?

Antara lain:

1. Kuantitas?
2. Berdasarkan usia?
3. Tingkat kesuburan?
4. Angka kematian?

d. Kriteria : Apa kriteria ideal pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data.

TUGAS KPPPA DALAM PENGAWASAN GAR PEMDA?

1

MENYUSUN NSPK atas pelaksanaan program/kegiatan terkait urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota

2

MELAKUKAN PENGAWASAN TEKNIS terhadap penyelenggaraan program/kegiatan terkait urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di pemerintah daerah provinsi

3

MENYUSUN DAFTAR MATERI PEMERIKSAAN atas penyelenggaraan program/kegiatan terkait urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di pemerintah daerah Kabupaten/Kota

4

MENYUSUN LAPORAN pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada pemerintahan daerah serta menyampaikan **KEPADA MENTERI DALAM NEGERI** selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah



INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Jalan Medan Merdeka Timur No.8
Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3846391
Fax. (021) 3849422
www.itjen.kemendagri.go.id

.....terima kasih